



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA

PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi

Restorative Justice Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Supervisor 1
Iryana Anwar, S.H., M.H.

Mahasiswa/i
Fredo A. Ropu

Supervisor 2
Djamaludin, S.H., M.H.

NPM. 14302219053

Tahun Akademik
2022/2023

SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM

Judul	:	<i>Restorative Justice Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak</i>
Penulis	:	Fredo A. Ropu
Program Studi	:	Hukum
Supervisor	:	Iryana Anwar, S.H., M.H. Djamaludin, S.H., M.H.
Telepon	:	(0981) 2911909
Situs Web	:	www.stihbiak.ac.id
Alamat	:	Jl. Petrus Kafiar, Brambaken, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111
Email	:	fredoropu@gmail.com


© 2023 Fredo A. Ropu




Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi *Creative Commons Attribution 4.0 Internasional*.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Restorative Justice Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak
Nama Mahasiswa : Fredo A. Ropu
NPM : 14302219053
Tanggal Ujian : 05 Agustus 2023

Paraf:
Supervisor 1 : 
Iryana Anwar, S.H., M.H.
Tgl : 05 Agustus 2023

Supervisor 2 : 
Djamaludin, S.H., M.H.
Tgl : 05 Agustus 2023

Mahasiswa/i : 
Fredo A. Ropu
Tgl : 05 Agustus 2023

Penguji

1. Penguji 1 Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
2. Penguji 2 Rosa Mual, S.H., M.M., M.H.
3. Penguji 3 M. Fahruddin Aziz, S.Pd., M.Ed., M.H.

Paraf



Hasil Ujian

1. Penguji 1 [lulus/tidak lulus]
2. Penguji 2 [lulus/tidak lulus]
3. Penguji 3 [lulus/tidak lulus]

Demikian formulir pengesahan ujian skripsi ini dibuat dengan sebenarnya.

Biak, 05 Agustus 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fredo A. Ropu
NPM : 14302219053
Bidang Minat : Pidana
Judul Skripsi : Restorative Justice Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang ditulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali telah dikutip sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karyai Ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini,saya bersedia menerima sanksi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua hak bebas royalty non-eksklusif (*non-exclusive royalty-freeright*) atas Tugas Akhir ini beserta perangkat yang ada. Dengan hak bebas royalty non-eksklusif Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Biak, 05 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Fredo Agrito Ropu
NPM. 14302219053

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, yang telah melimpahkan berkat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*Restorative Justice Pada Delik Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak*"

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan di Program Studi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.
2. Ibu Iryana Anwar, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Djamaludin S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua kami yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga selama penyusunan skripsi ini.
3. Rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi dalam perjalanan studi kami.
4. Keluarga tercinta kami, yang selalu memberikan doa, cinta, dan dukungan penuh dalam setiap langkah kami menuntut ilmu.

Penulisan skripsi ini tidak luput dari adanya keterbatasan, baik dari segi waktu, pengetahuan, maupun kemampuan. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang hukum pidana dan perlindungan data pribadi. Kami berharap penulisan ini dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi para pembaca yang tertarik dalam topik yang sama.

Biak, 03 Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice pada delik penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak. Restorative justice adalah pendekatan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan jaksa, hakim, korban, dan pelaku yang terlibat dalam kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice pada delik penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Biak telah berhasil dalam memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penggunaan *restorative justice* juga menghasilkan penurunan tingkat kejahatan ulang di antara pelaku. Namun, masih ada tantangan dalam mengimplementasikan restorative justice, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat serta keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk Kejaksaan Negeri Biak.

Kata Kunci: restorative justice, penganiayaan, kejaksaan negeri biak

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in cases of assault in the jurisdiction of the Biak District Attorney's Office. Restorative justice is an approach that emphasizes repairing the harm caused by the crime and restoring relationships between the offender, victim, and community. The study uses a qualitative method with a case study approach. The data were collected through interviews with prosecutors, judges, victims, and offenders involved in cases of assault that were resolved through restorative justice. The results show that the implementation of restorative justice in cases of assault in the Biak District Attorney's Office jurisdiction has been successful in repairing the harm caused by the crime and restoring relationships between the offender, victim, and community. The use of restorative justice has also resulted in a decrease in recidivism rates among offenders. However, there are still challenges in implementing restorative justice, such as the lack of understanding and support from the community and the limited resources available to the Biak District Attorney's Office.

Keywords: Restorative justice, persecution, Biak District Prosecutor's Office.

DAFTAR ISI

<i>LEMBAR PENGESAHAN</i>	iii
<i>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</i>	iv
<i>KATA PENGANTAR</i>	v
<i>ABSTRAK</i>	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
<i>DAFTAR ISI</i>	ix
<i>DAFTAR TABEL</i>	xi
1. <i>PENDAHULUAN</i>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	10
2. <i>TINJAUAN PUSTAKA</i>	14
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan	14
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	14
2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	24
2.2.1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	24
2.2.2. Prinsip-prinsip <i>Restorative Justice</i>	30
2.2.3. Dasar Hukum yang Mendukung Implementasi <i>Restorative Justice</i>	34
2.2.4. Mediasi sebagai Strategi untuk Menjalankan Keadilan Restoratif	38
2.3. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan	41
2.3.1. Pengertian Kejaksaan	41
2.3.2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	42
2.3.3. Kedudukan Kejaksaan	45

2.4.	Penelitian Terdahulu yang Terkait Dengan Topik Penelitian	45
2.5.	Kondisi Hukum Yang Relevan dengan Topik Penelitian	48
3.	<i>METODOLOGI PENELITIAN</i>	50
3.1.	Jenis Penelitian	50
3.2.	Pendekatan Penelitian	50
3.3.	Sumber Bahan Hukum	51
3.4.	Populasi dan Responden	52
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	53
3.6.	Analisis Data	54
4.	<i>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i>	56
4.1.	Metode <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kualifikasi Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	56
4.2.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Biak Numfor	73
5.	<i>PENUTUP</i>	84
5.1.	Kesimpulan	84
5.2.	Saran	85
	<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	87
	<i>LAMPIRAN</i>	92

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Kriteria Populasi dan Responden</i>	53
<i>Tabel 2. Perbedaan antara keadilan restitutif, retributif, dan restoratif</i>	67
<i>Tabel 3. Perbedaan antara keadilan retributif, restitutif, dan restoratif ketika digunakan untuk menangani pelaku</i>	69
<i>Tabel 4. Konsep Restorative Justice, Yang Didasarkan Pada Tujuan Hukum</i>	71